



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05/Kep.165-Bappelitbangda/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAPORAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan stunting yang kemudian di laporkan melalui platform aksi bangda stunting;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pelaporan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaporan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
15. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.05/Kep.225-Bappelitbangda/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pelaporan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam pelaporan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Ketua : Bertanggung jawab dan melaporkan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - c. Wakil Ketua : Membantu ketua tim dalam melaporkan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - d. Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan tugas tim;
2. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan operasional dan administrasi dalam pelaksanaan tugas tim.
 - e. Anggota : Membantu ketua memberikan data yang di butuhkan terkait program percepatan penurunan *stunting*;
- KEEMPAT** : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/Kep.165-Bappelitbangda/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TIM
PERCEPATAN PELAPORAN 8
(DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PELAPORAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappelitbangda
Kabupaten Purwakarta;
- V. Anggota :
1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta
 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupate Purwakarta
 4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 5. Unsur Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta
 6. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
 7. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
 8. Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
 9. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
 11. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

12. Kabid Perencanaan Pembiayaan dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
13. Dua (2) orang Perencana Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
14. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

VI. Sekretariat
Ketua

: Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

Anggota

- : • Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
- 2 orang Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

9 Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN